GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Kompas**	**Tanggal**	**: 31 januari 2007**
Subyek	**: Proyek PLTN**	**Hari**	**: Rabu**
		Halaman	**: 13**

Proyek PLTN

Aspek Sosial dan Penduduk Jadi Pertimbangan

Jakarta, Kompas - Tingkat kepadatan penduduk hendaknya diperhatikan dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Hal ini terkait potensi risiko kecelakaan akibat rendahnya kedisiplinan dalam penggunaan nuklir.

"Nuklir memang termasuk bahan bakar beremisi bersih untuk memproduksi listrik. Tetapi, persoalan sosial berupa kedisiplinan menggunakan teknologi masih rendah dan kepadatan penduduk menjadi masalah tersendiri," kata Deputi III Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman, Senin (29/1).

Risiko gempa

Menurut Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Badan tenaga Nuklir Nasional (Batan) Ferhat Aziz, pengkajian proyek PLTN di Semenanjung Muria, termasuk kegempaan di Yogyakarta dan Jawa Tengah serta aspek nonteknis, seperti demografi, sosial-ekonomi, dan budaya, terus dilakukan.

Kerawanan gempa di Semenanjung Muria, lanjut Ferhat, relatif kecil dan hanya dipengaruhi aktivitas seismik di Laut Jawa. Sedangkan sejarah gempa di daerah itu menunjukkan berskala rendah dan sedang. Di Pati pernah terjadi gempa pada 12 Desember 1890, di Jepara pada 15 Desember 1921, dan di Semarang pada 19 Januari 1956. Gempa itu berkekuatan rendah dan sedang.

Nilai percepatan pergerakan tanah maksimum di Muria berkategori sampai sedang. Analisis ini menjadi patokan membuat konstruksi gedung agar tahan pergeseran tanah maksimum.

Izin reaktor nuklir

Pembangunan reaktor nuklir, jelas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Guritno Lokollo, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada 15 Desember lalu. Peraturan ini mengatur perizinan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup.

Dalam PP itu disebutkan, Batan, BUMN, koperasi, dan badan swasta wajib memiliki izin dari kepala Bapeten untuk pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir. Izin tersebut termasuk izin tapak.

Sedangkan pembangunan reaktor nuklir komersial ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (NAW/YUN)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup